



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 741/KPTS/KP.550/M/10/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR
176/KPTS/KP.550/M/02/2022 TENTANG PAKAIAN SERAGAM
PEGAWAI LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 176/KPTS/KP.550/M/02/2022 tentang Pakaian Seragam Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian, telah ditetapkan pakaian seragam pegawai lingkup Kementerian Pertanian;
- b. bahwa berdasarkan perkembangan kebutuhan organisasi dan mengacu pada Surat Edaran Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Batik KORPRI, perlu mengubah Keputusan Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 176/KPTS/KP.550/M/02/2022 tentang Pakaian Seragam Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 176/KPTS/KP.550/M/02/2022 TENTANG PAKAIAN SERAGAM PEGAWAI LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 176/KPTS/KP.550/M/02/2022 tentang Pakaian Seragam Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab II huruf B angka 4 Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 176/KPTS/KP.550/M/02/2022 tentang Pakaian Seragam Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
2. Ketentuan Bab III huruf C angka 5 Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 176/KPTS/KP.550/M/02/2022 tentang Pakaian Seragam Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2022



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
3. Wakil Menteri Pertanian; dan
4. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 741/KPTS/KP.550/M/10/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
MENTERI PERTANIAN NOMOR 176/
KPTS/KP.550/M/02/2022 TENTANG
PAKAIAN SERAGAM PEGAWAI
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB II
PAKAIAN DINAS

B. PDL

4. Jilbab

Untuk Pegawai wanita berbusana muslimah penggunaan jilbab:

- a. warna hijau lumut polos untuk PDH;
- b. warna coklat polos untuk PDL; dan
- c. warna hitam polos untuk pakaian KORPRI.

BAB III
ATRIBUT

C. Jenis dan Bentuk Atribut

5. Tanda Pangkat PDH/PDL

- a. dasar tanda pangkat berwarna hijau lumut;
- b. lis berwarna merah dengan makna pangkat komando, untuk Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Eselon I;
- c. lis hijau keabu-abuan untuk jabatan struktural lainnya; dan
- d. ketentuan tanda pangkat:
 - 1) Menteri dengan 4 (empat) bintang berwarna emas dan berbahan logam/sejenisnya;
 - 2) Wakil Menteri dengan 3 (tiga) bintang berwarna emas dan berbahan logam/sejenisnya;
 - 3) Pejabat Eselon I dengan 3 (tiga) bintang berwarna emas dan berbahan logam/sejenisnya;
 - 4) Pejabat Eselon IIa dengan 2 (dua) bintang berwarna emas dan berbahan logam/sejenisnya;
 - 5) Pejabat Eselon IIb dengan 1 (satu) bintang berwarna emas dan berbahan logam/sejenisnya;
 - 6) Pejabat Eselon IIIa dengan 3 (tiga) melati berwarna hijau keabu-abuan;
 - 7) Pejabat Eselon IIIb dengan 2 (dua) melati berwarna hijau keabu-abuan; dan
 - 8) Pejabat Eselon IV dengan 1 (satu) melati berwarna hijau keabu-abuan.



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

DAFTAR GAMBAR

V. Seragam KORPRI



KORPRI Pria dan Perempuan Hijab
Gambar 5.A



KORPRI Pria dan Perempuan Hijab
Gambar 5.b



KORPRI Perempuan Rok
Gambar 5.C



KORPRI Perempuan Celana
Gambar 5.d

IX. Tanda Pangkat Pimpinan dan Struktural Non Komando

					
PDH	PDL	PDH	PDL	PDH	PDL
Menteri Pertanian		Sekretaris Jenderal/ Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/ Kepala Badan		Eselon IIa	
					
PDH	PDL	PDH	PDL	PDH	PDL
Eselon IIb		Eselon IIIa		Eselon IIIb	
					
		PDH	PDL		
	Eselon IV				



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SEMBAWA

Jl. Raya Palembang – Pangkalan Balai Km. 29 Ds. Lalang Sembawa, Kec. Sembawa, Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan
Telp. (0711)7076784/+628117853019, e-Mail: bptusbw@yahoo.com/bptuhptsbw@pertanian.go.id, Website: www.bptusembawa.ditjenpkh.pertanian.go.id



NOTA DINAS

Nomor : 02009/PW.220/F.2.H/01/2026

Yth : Kepala Subbagian Tata Usaha
Dari : Kepala Balai BPTU HPT Sembawa
Sifat : Penting
Hal : Pakaian Seragam dan Jam Kerja Pegawai
Tanggal : 02 Januari 2026

Diberitahukan kepada seluruh **Aparat Sipil Negara (ASN)**, **Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa**, bersama ini diberitahukan ketentuan jam kerja dan pakaian seragam Aparat Sipil Negara (ASN) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa, Sebagai berikut :

NO	Hari	Jam Masuk	Jam Istirahat	Jam Pulang
1.	Senin – Kamis	07.00 - 07.30 WIB	12.00 - 13.00 WIB	16.00 WIB
2.	Jumat	07.00 - 07.30 WIB	11.30 - 13.00 WIB	16.30 WIB

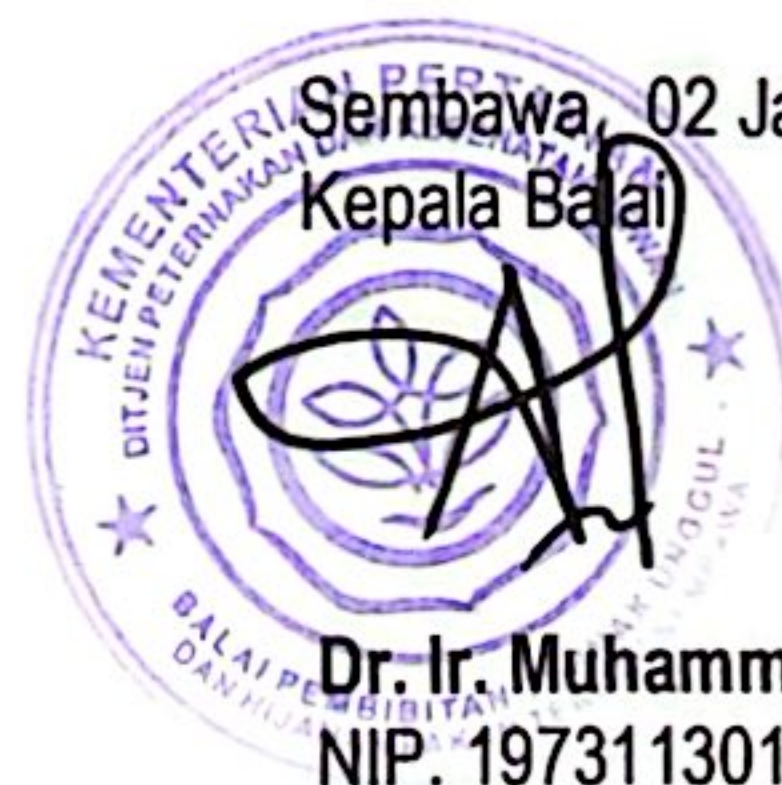
Aturan Pakaian Seragam ASN :

- Hari Senin & Hari Kamis : Pakaian Dinas KEMENTAN lengkap dengan atribut (wanita jilbab hijau Army Polos)
- Hari Selasa : Pakaian Dinas Lapangan (PDL) coklat
- Hari Rabu : Pakaian Putih & Celana Hitam (untuk wanita Rok Hitam / Celana Hitam dan Jilbab Hitam)
- Hari Jumat : Pakaian Olahraga & Pakaian Batik
- Upacara :
 - Untuk Pria memakai Baju KORPRI, Celana Hitam, Sepatu Hitam, Peci, Atribut Lengkap.
 - Untuk Wanita memakai Baju KORPRI, Rok Hitam, Jilbab Hitam, Sepatu Hitam, Atribut Lengkap.

Aturan Pakaian Seragam PPPK Paruh Waktu :

- Hari Senin s.d Hari Kamis : Pakaian Putih, Celana / Rok Hitam (Jilbab Putih)
- Jumat : Pakaian Olahraga & Batik

Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Sembawa, 02 Januari 2026

Kepala Balai

Dr. Ir. Muhammad Imron, S.Pt, M.Si
NIP. 197311301998031006

LAMPIRAN

FOTO SERAGAM KERJA PEGAWAI



HARI SENIN



HARI SELASA

LAMPIRAN

FOTO SERAGAM KERJA PEGAWAI



HARI RABU



HARI KAMIS



HARI JUM'AT